



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai profesional lainnya;
 - b. bahwa untuk mencukupi kebutuhan pegawai yang berasal dari Non ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dipenuhi dengan pengangkatan pegawai BLUD Non ASN;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboaratorium Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 68);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Kesehatan selanjutnya disebut Dinas Kesehatan kabupaten Purwakarta adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.

6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana teknis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
11. Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut Labkes adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, dan memulihkan kesehatan.
12. UPTD yang menerapkan BLUD yang dimaksud adalah Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan
13. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai UPTD yang menerapkan BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD yang tidak terpenuhi oleh Aparatur Sipil Negara.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PEGAWAI NON ASN
Pasal 2

- (1) Pengelolaan pegawai Non ASN pada UPTD yang menerapkan BLUD, dilakukan mulai dari:
 - a. pengadaan;
 - b. peraturan kerja;
 - c. pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja; dan
 - d. pemberhentian.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.

BAB III
PENGADAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Pengadaan pegawai non ASN pada UPTD yang menerapkan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

- (1) Pengadaan pegawai non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi atau dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan BLUD.
- (4) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
 - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi; dan
 - e. memeriksa dan menentukan hasil seleksi.

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan rencana kebutuhan pegawai non ASN kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan rencana kebutuhan pegawai non ASN yang diajukan oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Perencanaan kebutuhan pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam RBA.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan pegawai non ASN disesuaikan dengan kebutuhan pegawai pada UPTD yang menerapkan BLUD.
- (2) Kebutuhan pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan masing-masing BLUD.
- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan rencana bisnis dan kemampuan anggaran (RBA).

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan oleh Pimpinan BLUD kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
- (2) BKPSDM melakukan pengkajian atas kesesuaian perencanaan kebutuhan pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) BKPSDM menyerahkan perencanaan kebutuhan pegawai Non ASN yang diajukan oleh Pimpinan BLUD kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendapat persetujuan, berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap perencanaan kebutuhan pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi Panitia Seleksi untuk pengumuman lowongan formasi pegawai Non ASN.

Bagian Ketiga Pengumuman Lowongan Pasal 8

- (1) Pengumuman lowongan formasi pegawai Non ASN dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh Panitia Seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Keempat Pelamaran Pasal 9

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi pegawai non ASN, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - c. pendidikan, diatur sebagai berikut:
 - 1) tenaga kesehatan paling rendah berpendidikan D III, kecuali tenaga medis yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi;
 - 2) tenaga teknis non kesehatan paling rendah berpendidikan minimal D III;
 - 3) asisten tenaga kesehatan paling rendah berpendidikan minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan;
 - 4) tenaga administrasi paling rendah berpendidikan SLTA/ sederajat; dan
 - 5) tenaga umum lainnya paling rendah berpendidikan minum SLTP/ sederajat.

- (2) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- (3) tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
- (4) tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
- (5) mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- (6) berkelakuan baik;
- (7) sehat jasmani dan rohani;
- (8) bersedia ditempatkan di setiap unit kerja yang berada pada UPTD yang menerapkan BLUD, sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Pimpinan BLUD; dan
- (9) syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (10) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *online* dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Pimpinan BLUD.
- (11) Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan pelamar.

Bagian Kelima
Seleksi
Pasal 10

- (1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tertulis, seleksi uji keterampilan dan wawancara oleh Panitia Seleksi;
- (2) Uji keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi calon pegawai non ASN yang membutuhkan kompetensi tertentu untuk melakukan pekerjaan;
- (3) Materi uji tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi kompetensi dasar dan kompetensi bidang;

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

Bagian Keenam
Pengumuman Hasil Seleksi
Pasal 12

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan media yang mudah diketahui oleh masyarakat luas dan diberitahukan melalui surat kepada pelamar;

- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi tempat melapor, jadwal melapor dan batas waktu melapor;

Bagian Ketujuh
Pengangkatan
Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, diterima sebagai calon pegawai non ASN serta wajib melaporkannya diri dan melakukan pendaftaran ulang;
- (2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis, dan pelamar tidak melakukan pendaftaran ulang, maka pelamar yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri;
- (3) Pelamar yang diterima sebagai calon pegawai non ASN akan menerima perjanjian kerja yang ditandatangani oleh calon pegawai non ASN dan Pimpinan BLUD.

Pasal 14

- (1) Daftar pelamar yang diterima sebagai calon pegawai non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui BKPSDM;
- (2) Pengangkatan calon pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD;
- (3) Calon pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaksanakan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan memenuhi penilaian kinerja.

Pasal 15

- (1) Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berstatus sebagai pegawai kontrak;
- (2) Masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun apabila memenuhi persyaratan.

BAB IV
PERATURAN KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

Peraturan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan peraturan yang mengatur mengenai:

- a. kewajiban, hak dan larangan;
- b. jam kerja dan pakaian;
- c. batas usia Kontrak; dan
- d. sanksi.

Bagian Kedua
Kewajiban, Hak dan Larangan
Paragraf 1
Kewajiban
Pasal 17

Setiap pegawai non ASN pada UPTD yang menerapkan BLUD memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

Pemerintah;

- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat merusak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
- d. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan rahasia profesi, serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan dan rahasia profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memperlihatkan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- i. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintahan, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- j. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/ Daerah dengan sebaik-baiknya;
- m. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- n. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertindak laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, dan terhadap atasan;
- o. mentaati segala peraturan yang berlaku; dan
- p. mengindahkan dengan sebaik-baiknya setiap teguran yang diterima mengenai pelanggaran peraturan kerja.

Paragraf 2

Hak

Pasal 18

- (1) Pegawai non ASN pada UPTD yang menerapkan BLUD berhak atas:
 - a. penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh BLUD;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan; dan
 - d. pengembangan kompetensi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - c. jaminan kematian.
- (3) Pengaturan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Larangan
Pasal 19

Setiap pegawai non ASN pada UPTD yang menerapkan BLUD dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. tanpa izin menjadi pegawai atau pekerja untuk negara asing;
- d. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, sesama pegawai atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- h. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai non ASN, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan;
- i. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- j. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- k. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena tugas kedinasan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- l. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/intansi Pemerintah; dan
- m. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

Pasal 20

- (1) Pegawai non ASN pada UPTD yang menerapkan BLUD dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Pegawai non ASN pada UPTD yang menerapkan BLUD yang akan dan telah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri.
- (3) Pegawai non ASN pada UPTD yang menerapkan BLUD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai non ASN.
- (4) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung mulai akhir bulan pada saat pengajuan pengunduran diri.

Bagian Ketiga
Jam Kerja dan Pakaian Kerja
Paragraf 1
Jam Kerja
Pasal 21

- (1) Jam kerja dan hari kerja pegawai non ASN, diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UPTD yang menerapkan BLUD, kecuali dalam pelaksanaan tugas tertentu.
- (2) Pegawai non ASN pada UPTD yang menerapkan BLUD dapat melaksanakan tugas di luar jam dan hari kerja yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Pakaian Kerja
Pasal 22

Pengaturan pakaian kerja pegawai non ASN pada UPTD yang menerapkan BLUD, diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

Bagian Keempat
Batas Usia Kontrak
Pasal 23

- (1) Batas usia kontrak bagi pegawai non ASN untuk tenaga medis 60 tahun dan tenaga non medis adalah 58 (lima puluh delapan) tahun dan dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan.
- (2) Pegawai non ASN yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan BLUD.

Bagian Kelima
Sanksi
Pasal 24

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai non ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 merupakan pelanggaran peraturan kerja.
- (2) Pegawai non ASN yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB V
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 25

Pembinaan pegawai non ASN pada UPTD yang menerapkan BLUD, diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.

Bagian Kedua
Pengembangan
Pasal 26

- (1) Pengembangan pegawai non ASN pada UPTD yang menerapkan BLUD, bertujuan untuk membangun pegawai yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.

Pasal 27

- (1) Pengembangan pegawai non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan atau pelatihan.
- (2) Pengembangan pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan BLUD.

Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja
Pasal 28

- (1) Penilaian kinerja pegawai non ASN pada UPTD yang menerapkan BLUD, dilaksanakan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (3) Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
 - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.

BAB VI
PEMBERHENTIAN
Pasal 29

- (1) Pemberhentian terhadap pegawai non ASN pada UPTD yang menerapkan BLUD, dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja;

- c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan Pimpinan BLUD yang mengakibatkan pengurangan pegawai; atau
 - f. tidak memenuhi target kinerja yang disepakati.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau
 - e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

Pasal 30

Pemberhentian pegawai non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, apabila pegawai yang bersangkutan telah mencapai batas usia kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun tersebut.

Pasal 32

- (1) Pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dapat ditolak dalam hal yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja sesuai yang tertuang dalam perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan dinas yang mendesak, pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 33

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena menderita sakit menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah adanya surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang menyatakan:
 - a. pegawai tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya;

- b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya; dan
 - c. setelah selesai cuti sakit belum mampu bekerja kembali.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemberhentian pembayaran gaji pegawai non ASN pada UPTD yang menerapkan BLUD yang diberhentikan, dilakukan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pegawai berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja saat ini di puskesmas berubah status menjadi pegawai non ASN BLUD dimana penggajiannya akan dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sampai batas waktu UPTD yang menerapkan BLUD mampu membiayai sendiri.
- (2) Pegawai yang pernah atau telah bekerja baik sebagai pegawai sukwan/honorer dan atau pegawai yang pernah diikat secara resmi oleh Pejabat berwenang di SKPD atau UPTD sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dapat diangkat menjadi pegawai non ASN dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dan kebutuhan formasi pegawai serta kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 19 Januari 2023
BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 19 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 16